

SALINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 138 / DIKTI / Kep / 1999

tentang

PENATAAN PROGRAM STUDI JENJANG PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA (S1)
YANG BERSTATUS "TERDAFTAR" PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA
DI LINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH III

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan keluarnya beberapa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1994, tahun 1995, dan tahun 1996 berkenaan dengan kurikulum nasional, telah dilakukan pembakuan nama-nama program studi pada program pendidikan Sarjana (S1);
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 416/ DIKTI/Kep/1997 tanggal 27 Oktober 1997 telah ditetapkan pedoman penataan program studi pada perguruan tinggi swasta;
 - c. bahwa dengan dilakukan pembakuan nama-nama program studi sebagaimana tersebut pada butir a di atas serta telah ditetapkannya pedoman penataan program studi pada perguruan tinggi swasta, dipandang perlu menetapkan nama program studi pada program Sarjana (S1) pada perguruan tinggi swasta yang berstatus "Terdaftar" di lingkungan Kopertis Wilayah III.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. Nomor 30 Tahun 1990;
 - b. Nomor 57 Tahun 1998.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 165/M Tahun 1993;
 - c. Nomor 61 Tahun 1998.
 4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :
 - a. Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964;
 - b. Nomor 45 Tahun 1964 tanggal 14 Mei 1964.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. Nomor 0222c/1980 dengan perubahan / tambahannya;
 - b. Nomor 097/O/1981 tanggal 24 Februari 1981;
 - c. Nomor 0336/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984;
 - d. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;
 - e. Nomor 0198/U/1987 tanggal 6 April 1987;
 - f. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
 - g. Nomor 300/O/1992 tanggal 7 Juli 1992;
 - h. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993;
 - i. Nomor 0222/O/1998 tanggal 7 September 1998.
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
 - a. Nomor 141/D/Q/1989 tanggal 26 Januari 1989;
 - b. Nomor 134/DIKTI/Kep/1992 tanggal 25 April 1992.

Memperhatikan

Memperhatikan : Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah III di Jakarta dengan surat Nomor 154/KOP.III/N1.1.01/IX/1998 tanggal 2 September 1998.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Menyesuaikan, dan menetapkan nama program studi jenjang pendidikan program Sarjana (SI) yang berstatus "Terdaftar" pada perguruan tinggi swasta di lingkungan Kopertis Wilayah III yang tercantum dalam Surat Keputusan perizinan maupun status dengan nama baku program studi yang kemudian berubah menjadi seperti tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Status program studi pada masing - masing perguruan tinggi swasta, tetap berlaku sesuai dengan status yang telah dimiliki sampai ada perubahan / penetapan kembali, dan batas waktu berlakunya status tersebut berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 097/O/1981 tanggal 24 Februari 1981, kecuali apabila telah diumumkan hasil penilaian oleh Badan Akreditasi Nasional - Perguruan Tinggi (BAN - PT), maka peringkat akreditasi yang telah ditetapkan oleh BAN - PT berlaku bagi program studi yang bersangkutan.
- Ketiga : Program studi yang sudah sesuai dengan nama baku program studi tidak dicantumkan dalam Lampiran Keputusan ini, dan tetap diselenggarakan sesuai dengan status / peringkat akreditasi yang telah dimilikinya;
- Keempat : Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri;
- Kelima : Semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 19 April 1999

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd.

BAMBANG SUHENDRO

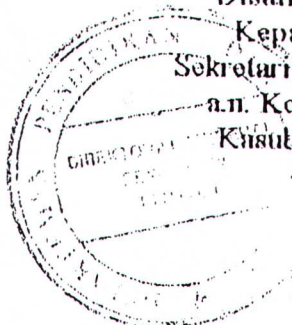
NIP. 130 344 444

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud;
4. Kepala Balitbang Depdikbud;
5. Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya;

Kepala Bagian Tata laksana
Sekretariat Ditjen Dikti - Depdikbud
a.n. Kepala Bagian Tata laksana
Kasubag Perundang-undangan



Abu Bakar, SH

Abu Bakar, SH
NIP. 131 105 415

1	2	3	4	5	6	7
25	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dwiputra Jln. Arya Putra, Ciputat di Jakarta Selatan	Yayasan Sosial Pendidikan Ar - Rahmat, di Jakarta		1. Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan	1. Ekonomi Pembangunan	S1
26	Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jln. Mesjid I No 5, Karet Tengsin di Jakarta Pusat	Yayasan Kiprah Pamor di Jakarta		1. Hukum Keperdataan 2. Hukum Tata Negara	1. Ilmu Hukum	S1
27	Sekolah Tinggi Filsafat Jln. Proklamasi No. 27 di Jakarta Pusat	Yayasan Lembaga Perguruan Tinggi Theologia di Jakarta		1. Theologia	1. Ilmu Theologia	S1
28	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pusaka Nusantara Jln. Pahlawan Nusantara, Pondok Bambu, di Jakarta Timur	Yayasan Pendidikan Pusaka Nusantara di Jakarta		1. Ilmu Hubungan Masyarakat	1. Ilmu Komunikasi - Kekhususan Ilmu Hubungan Masyarakat	S1
29	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "YAP" Jln. Kramat Raya 98 di Jakarta Pusat	Yayasan Administrasi Indonesia di Jakarta		1. Sistem Informasi Akuntansi	1. Akuntansi - Kekhususan Sistem Informasi Akuntansi	S1
30	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI, Jakarta Jln. Nangka Tanjung Barat Pasar Minggu, di Jakarta Selatan	Yayasan Pembina Pendidikan PGRI di Jakarta		1. Pendidikan Dunia Usaha	1. Pendidikan Ekonomi bidang keahlian khusus Pendidikan Tata Niaga	S1

1	2	3	4	5	6	7
31	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YAPPANN Jln. Raya Tanjung Barat, Pasar Minggu, di Jakarta Selatan	Yayasan Pembina Administrasi Niaga dan Negara di Jakarta	-	1. Ilmu Administrasi Fiskal	1. Ilmu Administrasi Negara - Kekhususan Ilmu Administrasi Fiskal	S1

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tatalaksana
Sekretariat Ditjen Dikti - Depdikbud
a.n. Kepala Bagian Tatalaksana
Kasubag Perundang-undangan

Abu Bakar, SH
NIP. 131 105 415

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Ttd.

Bambang Suhendro
NIP. 130 344 444